

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS CACAT PRODUK DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP AIRBAG KENDARAAN RODA 4 YANG TIDAK LAIK**

Fernand Andreas Sanjaya

(1387030)

## **ABSTRAK**

Negara Hukum Republik Indonesia merupakan negara yang memandang perlindungan hukum sebagai hal yang krusial. Perlindungan hukum tersebut dirasakan menjadi penting mengingat kepentingan para konsumen yang sering berada pada posisi lemah dalam hal penawaran produk barang atau jasa. Hal ini juga yang menjadi titik penelitian penulis, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas cacat produk terhadap *airbag* kendaraan roda 4 yang tidak laik. Tidak laiknya suatu produk atau bagian dari produk dapat dipandang sebagai pertanggungjawaban hukum dari produsen kendaraan roda 4 terhadap konsumennya. Hal ini menarik untuk dikaji karena penelitian - penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada produk secara keseluruhan. Penelitian terhadap perlindungan hukum bagi konsumen akibat ketidaklaikan *airbag* masih dianggap sebagai hal yang belum mendesak.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan fokus pada kaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma hukum Perlindungan Konsumen bagi korban cacat *airbag* dalam produk otomotif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual yang mengacu kepada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bahan hukum sekundernya berupa buku-buku perlindungan konsumen, ISO-ISO bagi dunia otomotif, pendapat para ahli, dan jurnal - jurnal mengenai perlindungan konsumen khususnya dalam dunia otomotif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Perlindungan hukum terhadap konsumen yang memiliki kendaraan dengan *airbag* tidak laik adalah melalui gugatan perdata wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sehingga, pertanggungjawaban hukum dari produsen perakitan kendaraan roda 4 dengan *airbag* tidak laik dapat didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, diperlukan upaya pengawasan pemerintah terhadap standarisasi perakitan kendaraan roda 4 khususnya *airbag*. Selain itu, pemerintah wajib untuk membina para pengusaha untuk mematuhi standarisasi yang telah ada. Oleh karena itu bagi Pemerintah, Pembentuk Undang - undang dirasa perlu untuk membentuk sebuah aturan baru yang mengatur mengenai *airbag* sebagai kelengkapan wajib sebuah kendaraan roda 4 dan bagi pihak pelaku usaha / produsen juga diharapkan dapat melakukan kontrol pada setiap detail kendaraan roda 4 yang diproduksinya.

***Kata Kunci : Airbag, Konsumen, Pelaku Usaha , Pertanggungjawaban***

**LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS OF A DEFECTIVE PRODUCT  
AND LEGAL LIABILITY FOR PRODUCERS' AIRBAG THAT ARE NOT  
SUITABLE**

Fernand Andreas Sanjaya

(1387030)

**ABSTRACT**

*The Legal state of Indonesian Republic is considering legal protection as a thing of crucial. The protection of law felt to be crucial to be given for the interests of consumers because the costumer is often being at a position lacking offer products goods or services. These matters also become point for the writer to research about the protection that given by law gives customers to the defect airbag car. This matter become urge because the defect airbags cannot be treated like a product or part of products can be viewed as a legal accountability of the manufacturer car to of consumers. This protection became interesting to examine because studies previously only focuses on products as a whole. Research on legal protection for buyers due to impropriety airbag is still considered as things that have not urged.*

*Method in this research using the kind of research juridical normative with a focus on the relevant the application of rules or norm law consumer protection to the victims of defect airbag in the product automotive. The approach that was used is the approach laws and great conceptual reference to material law primary like The Act Year 1999 Number 8 About consumer protection, and materials law secondary of books consumer protection, ISO to the world automotive, opinion experts, and journal on consumer protection especially in the world automotive.*

*The research concluded that : The protection of the law against consumers that make up the have theiur own transport with airbag it is hard to realize is through a civil suit wanprestration and committed an illegal action. So that legal accountability of the manufacturer an assembly of a wheeled vehicle 4 with it is hard to realize airbag may be based on the consumer protection act article 29. In the meantime, fundraising meansures in order the excessive government control on standardization made by an assembly of a wheeled vehicle 4 especially airbag. In addition, the government responsibility to saul to be your entrepreneurs to obey order by the standardization made by those which already existed. As for the government, forming the act it is necessary to form a new regulation set about as the airbag is a four wheeled and for both business operators or the producer also is expected to organize control on every detail four wheeled produced.*

**Key Words : Airbag, Consumer, Producer , Responsible**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan .....	11
D. Manfaat Penulisan .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	12
1. Kerangka Teori .....	12
2. Kerangka Konseptual .....	15
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan.....	23

<b>BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELI KENDARAAN RODA EMPAT .....</b>	<b>25</b>
A. Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen .....	25
B. Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia .....	33
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perlindungan Konsumen .....	44
D. Upaya Perlindungan Hukum Represif dan Preventif dalam Kerugian Konsumen .....	50
 <b>BAB III : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB YURIDIS PRODUSEN PERAKIT KENDARAAN RODA EMPAT DI INDONESIA</b>	<b>54</b>
A. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen .....	54
B. Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen .....	63
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	72
 <b>BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS CACAT PRODUK DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRODUSEN TERHADAP AIRBAG KENDARAAN RODA 4 YANG TIDAK LAIK .....</b>	<b>82</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Memiliki Kendaraan Dengan <i>Airbag</i> yang Tidak Laik .....	82
B. Pertanggungjawaban Hukum dari Produsen dalam Perakitan Kendaraan Roda Empat yang Memiliki <i>Airbag</i> Tidak Laik .....	93

C. Pengawasan Pemerintah Terhadap Adanya Standarisasi Perakitan Roda Empat Khususnya <i>Airbag</i> .....	115
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	127
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	131

